



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.146-BKPP/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu dilakukan seleksi calon anggota satuan perlindungan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya seleksi yang adil dan objektif, perlu dibentuk Tim Seleksi Calon Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. menyusun ...

- a. menyusun rencana kegiatan Tim Seleksi Calon Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. merumuskan materi seleksi sesuai dengan kriteria/parameter untuk kualifikasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. mempersiapkan kelengkapan administratif, prasarana dan sarana bagi Calon Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang memenuhi persyaratan;
- d. merumuskan dan menyusun daftar nominatif hasil seleksi Calon Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat untuk disampaikan kepada Walikota Bandung;
- e. menyiapkan naskah Keputusan Walikota Bandung tentang Pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat terpilih;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Tim Seleksi Calon Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Tim Seleksi dapat bekerjasama dengan tenaga ahli dari unsur swasta dan/atau asosiasi dan/atau perguruan tinggi dan/atau Staf Ahli Wali Kota Bandung serta unsur masyarakat sesuai kebutuhan.

KELIMA : Teknis Penyelenggaraan Seleksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Sekretaris Daerah Kota Bandung apabila dipandang perlu.

KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Januari 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.146-BKPP/2017
TANGGAL : 19 Januari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
5. Para Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Tim Pengawas : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Inspektur Kota Bandung;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Para ...

6. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Koordinator

Kewilayahan : Para Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Kesekretariatan : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Bina Potensi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Pelatihan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Mobilisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Unsur Kecamatan (sesuai wilayah kerja);
9. Unsur Kelurahan (sesuai wilayah kerja).

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.146-BKPP/2017
TANGGAL : 19 Januari 2017

URAIAN TUGAS TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pengarah : 1. memberikan arahan mengenai pelaksanaan seleksi calon anggota satuan perlindungan masyarakat; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi calon anggota satuan perlindungan masyarakat.

Penanggung-

Jawab : 1. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan seleksi calon anggota satuan perlindungan masyarakat; dan
2. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah.

Ketua : 1. merencanakan dan melaksanakan seleksi calon anggota satuan perlindungan masyarakat di Kota Bandung;
2. melakukan koordinasi terkait seleksi calon anggota satuan perlindungan masyarakat di Kota Bandung; dan
3. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah melalui Penanggungjawab.

Sekretaris : 1. membantu ketua dalam seleksi calon anggota satuan perlindungan masyarakat di Kota Bandung;
2. melaporkan kepada Ketua terkait perkembangan pelaksanaan seleksi calon anggota satuan perlindungan masyarakat di Kota Bandung dan kegiatan kesekretariatan; dan
3. mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas kesekretariatan.

Anggota : melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Ketua.

Tim

Pengawas : 1. mengawasi pelaksanaan seleksi calon anggota satuan perlindungan masyarakat di Kota Bandung;
2. memeriksa ...

2. memeriksa kelengkapan administratif calon anggota satuan perlindungan masyarakat di Kota Bandung berdasarkan usulan dari Lurah;
3. mengawasi usul penetapan calon anggota satuan perlindungan masyarakat di Kota Bandung;
4. menyerahkan hasil seleksi kepada koordinator kewilayahan; dan
5. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Penanggungjawab.

Koordinator

- Kewilayahan :
1. mengumumkan penerimaan calon anggota satuan perlindungan masyarakat di Kota Bandung;
 2. menerima berkas lamaran calon anggota satuan perlindungan masyarakat di Kota Bandung;
 3. menyerahkan berkas lamaran kepada Pengawas;
 4. menerima hasil seleksi berkas calon anggota satuan perlindungan masyarakat di Kota Bandung dari Pengawas; dan
 5. mengumumkan hasil seleksi calon anggota satuan perlindungan masyarakat di Kota Bandung.

Kesekretariatan: menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan seleksi calon anggota satuan perlindungan masyarakat di Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027